



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM "OTORITA JATILUHUR"

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perusahaan Umum "Otorita Djatiluhur", dipandang perlu untuk menempatkan Perusahaan Umum "Otorita-Djatiluhur" di bawah Menteri Teknis yang bersangkutan;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Daerah (Lembaran Negara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Djatiluhur" (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2934);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM "OTORITA DJATILUHUR.